



P U T U S A N
Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Fadly Satria**;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Grand City Lk.I Kelurahan Pasar
Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten
Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/56/IV/2020/Narkoba, tanggal 30 April 2020, berlaku sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan 02 Mei 2020;

Perpanjangan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/56.a/IV/2020/Narkoba, tanggal 03 Mei 2020, berlaku sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan 05 Mei 2020;

Terdakwa **Fadly Satria** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, dengan Nomor: SP.Han/58/V/2020/Narkoba tanggal 06 Mei 2020, sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, dengan Nomor: B-26/L.2.34/Rt.2/Enz.1/ G.Tua/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, dengan Nomor Print-67/L.2.34/Enz.2/06/2020 tanggal 22 Juni 2020, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Nomor 277/238/Pen. Pid/MH/2020/PN Psp tertanggal 2 Juli 2020, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1405 /Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 276/238/Pen.Pid/KPN/2020/PN Psp tanggal 2 Juli 2020, Sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Rudi Mudafrin**;
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lk.I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/57/IV/2020/Narkoba, tanggal 30 April 2020, berlaku sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan 02 Mei 2020;

Perpanjangan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/57.a/IV/2020/Narkoba, tanggal 03 Mei 2020, berlaku sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan 05 Mei 2020;

Terdakwa **Rudi Mudafrin** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, dengan Nomor: SP.Han/59/V/2020/Narkoba tanggal 06 Mei 2020, sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, dengan Nomor: B-27/L.2.34/Rt.2/Enz.1/ G.Tua/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, sejak tanggal 26 Mei 2020 s; ampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, dengan Nomor Print-67/L.2.34/Enz.2/06/2020 tanggal 22 Juni 2020, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Nomor 278/238/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp tertanggal 2 Juli 2020, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 275/238/Pen.Pid/KPN/2020/PN Psp tanggal 2 Juli 2020, Sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **Sulhaji**;
Tempat lahir : Sipogu;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sipogu Kecamatan Muara Soma Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/58/IV/2020/Narkoba, tanggal 30 April 2020, berlaku sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan 02 Mei 2020;

Perpanjangan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/58.a/IV/2020 /Narkoba, tanggal 03 Mei 2020, berlaku sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan 05 Mei 2020;

Terdakwa **Sulhaji** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, dengan Nomor: SP.Han/60/V/2020/Narkoba tanggal 06 Mei 2020, sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, dengan Nomor: B-28/L.2.34/Rt.2/Enz.1/ G.Tua/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, dengan Nomor Print-67/L.2.34/Enz.2/06/2020 tanggal 22 Juni 2020, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Nomor 279 /238/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp tertanggal 2 Juli 2020, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 277/238/Pen.Pid/KPN/2020/PN Psp tanggal 2 Juli 2020, Sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Oleh Majelis Hakim yaitu **M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum pada Posbakum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan **Nomor 118/Pen.Pid/2020/PN Psp**, tanggal **08 Juli 2020**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 September 2020 untuk membantu Majelis memngadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 22 September 2020 Nomor 1405/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Agustus 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa I Fadly Satria, bersama-sama dengan Terdakwa II Rudi Mudafrin dan Terdakwa III Sulhaji pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Banjir Lk. I Pasar Gunungtua, Kecamatan



Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa Sulhaji sedang minum teh susu telur di sebuah warung di Lk. I Kelurahan Pasar Gunungtua, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian Terdakwa Rudi Madafrin datang menemui Terdakwa Sulhaji, lalu Terdakwa Sulhaji menelepon Terdakwa Fadly Satria untuk mengajak minum bersama, pada saat Terdakwa Sulhaji menelepon Terdakwa Fadly Satria, Terdakwa Fadly Satria mengatakan “*tidak ada jalanku untuk kesana*” lalu Terdakwa Sulhaji menjawab “*biar ku jemput aja*”, lalu Terdakwa Sulhaji pergi menjemput Terdakwa Fadly Satria, setelah Terdakwa Sulhaji menjemput Terdakwa Fadly Satria, Terdakwa Sulhaji bersama dengan Terdakwa Fadly Satria pergi menemui Terdakwa Rudi Madafrin di Perumahan BAIM Lk. I Kelurahan Pasar Gunungtua, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian Terdakwa Sulhaji bersama dengan Terdakwa Fadly Satria dan Terdakwa Rudi Madafrin berencana untuk menggunakan shabu-shabu, lalu Terdakwa Sulhaji bersama dengan Terdakwa Fadly Satria dan Terdakwa Rudi Madafrin mengumpulkan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa Sulhaji Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Rudi Madafrin sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fadly Satria sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa Fadly Satria pergi membeli shabu-shabu tersebut, sedangkan Terdakwa Sulhaji bersama dengan Terdakwa Rudi Madafrin pergi ke Kampung Banjar Lk. I Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan berjanji akan bertemu disana dengan Terdakwa Fadly Satria, lalu Terdakwa Fadly Satria membeli shabu tersebut sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang perempuan (belum tertangkap) di Lk. I Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 00.05 WIB, Terdakwa Fadly Satria menuju ke Kampung Banjar Lk. I Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara lalu bertemu dengan Terdakwa Sulhaji dan Terdakwa Rudi Madafrin, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa Fadly Satria bersama dengan Terdakwa Sulhaji dan Terdakwa Rudi Madafrin merangkai alat hisap



shabu yang dibuat dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, kemudian saksi Muhammad Arief Harahap dan saksi Roisul Azhar Harahap bersama dengan tim yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tapsel mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di daerah kelurahan Pasar Gunungtua, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Muhammad Arief Harahap, saksi Roisul Azhar Harahap bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi, saksi Muhammad Arief Harahap, saksi Roisul Azhar Harahap bersama dengan tim menemui ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa Fadly Satria, Terdakwa Rudi Muadfrin dan Terdakwa Sulhaji, selanjutnya saksi Muhammad Arief Harahap, saksi Roisul Azhar Harahap bersama dengan tim langsung memeriksa Terdakwa Fadly Satria, Terdakwa Rudi Muadfrin dan Terdakwa Sulhaji dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi shabu dari saku celana Terdakwa Fadly Satria, kemudian saksi Muhammad Arief Harahap, saksi Roisul Azhar Harahap bersama dengan tim langsung membawa Terdakwa Fadly Satria, Terdakwa Rudi Muadfrin dan Terdakwa Sulhaji serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) botol minuman bekas merek larutan penyegar cap Badak ke Polres Tapsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 235/JL.10061/2020, tanggal 01 Mei 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik Terdakwa FADLY SATRIA, Dkk berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5722/NNF/2020, tanggal 11 Mei 2020, bahwa barang bukti atas nama Terdakwa FADLY SATRIA, Terdakwa RUDI MUDAFRIN dan Terdakwa SULHAJI adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa FADLY SATRIA, Terdakwa RUDI MUDAFRIN dan Terdakwa SULHAJI tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa I Fadly Satria, Terdakwa II Rudi Mudafrin dan Terdakwa III Sulhaji pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Banjir Lk. I Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa Sulhaji sedang minum teh susu telur di sebuah warung di Lk. I Kelurahan Pasar Gunungtua, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian Terdakwa Rudi Madafrin datang menemui Terdakwa Sulhaji, lalu Terdakwa Sulhaji menelepon Terdakwa Fadly Satria untuk mengajak minum bersama, pada saat Terdakwa Sulhaji menelepon Terdakwa Fadly Satria, Terdakwa Fadly Satria mengatakan "*tidak ada jalanku untuk kesana*" lalu Terdakwa Sulhaji menjawab "*biar ku jemput aja*", lalu Terdakwa Sulhaji pergi menjemput Terdakwa Fadly Satria, setelah Terdakwa Sulhaji menjemput Terdakwa Fadly Satria, Terdakwa Sulhaji bersama dengan Terdakwa fadly satria pergi menemui Terdakwa Rudi Mudafrin di Perumahan BAIM Lk. I Kelurahan Pasar Gunungtua, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian Terdakwa Sulhaji bersama dengan Terdakwa Fadly Satria dan Terdakwa Rudi Mudafrin berencana untuk menggunakan shabu-shabu, lalu Terdakwa Sulhaji bersama dengan Terdakwa Fadly Satria dan Terdakwa Rudi Mudafrin mengumpulkan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa Sulhaji Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Rudi Mudafrin sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fadly Satria sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa Fadly Satria pergi membeli shabu-shabu tersebut, sedangkan Terdakwa Sulhaji bersama dengan Terdakwa Rudi Mudafrin pergi ke Kampung Banjir Lk. I Pasar Gunungtua , Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan berjanji akan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1405 /Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu disana dengan Terdakwa Fadly Satria, lalu Terdakwa Fadly Satria membeli shabu tersebut sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang perempuan (belum tertangkap) di Lk. I Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 00.05 WIB, Terdakwa Fadly Satria menuju ke Kampung Banjir Lk. I Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara lalu bertemu dengan Terdakwa Sulhaji dan Terdakwa Rudi Mudafrin, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa Fadly Satria bersama dengan Terdakwa Sulhaji dan Terdakwa Rudi Mudafrin merangkai alat hisap shabu yang dibuat dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak dan sedotan minuman, kemudian memasukkan shabu kedalam kaca pirex dan membakarnya dengan menggunakan mancis, setelah terbakar, selanjutnya Terdakwa Fadly Satria bersama dengan Terdakwa Sulhaji dan Terdakwa Rudi Mudafrin menghisap asapnya seperti menghisap rokok secara bergantian, kemudian saksi Muhammad Arief Harahap dan saksi Roisul Azhar Harahap bersama dengan tim yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tapsel mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di daerah kelurahan Pasar Gunungtua, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Muhammad Arief Harahap, saksi Roisul Azhar Harahap bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi, saksi Muhammad Arief Harahap, saksi Roisul Azhar Harahap bersama dengan tim menemui ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa Fadly Satria, Terdakwa Rudi Muadfrin dan Terdakwa Sulhaji, selanjutnya saksi Muhammad Arief Harahap, saksi Roisul Azhar Harahap bersama dengan tim langsung memeriksa Terdakwa Fadly Satria, Terdakwa Rudi Mudafrin dan Terdakwa Sulhaji dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi shabu dari saku celana Terdakwa Fadly Satria, kemudian saksi Muhammad Arief Harahap, saksi Roisul Azhar Harahap bersama dengan tim langsung membawa Terdakwa Fadly Satria, Terdakwa Rudi Muadfrin dan Terdakwa Sulhaji serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) botol minuman bekas merek larutan penyegar cap Badak ke Polres Tapsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 235/JL.10061/2020, tanggal 01 Mei 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan, barang bukti milik Terdakwa FADLY SATRIA, Dkk berupa 1



(satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5722/NNF/2020, tanggal 11 Mei 2020, bahwa barang bukti atas nama Terdakwa FADLY SATRIA, Terdakwa RUDI MUDAFRIN dan Terdakwa SULHAJI adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No : 0301/IV/2020, tanggal 30 April 2020 atas nama FADLY SATRIA pada urine Terdakwa Reaktif (+) Methamphetamine (MET), berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No : 0302/IV/2020, tanggal 30 April 2020 atas nama RUDI MUDAFRIN pada urine Terdakwa Reaktif (+) Methamphetamine (MET) dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No : 0303/IV/2020, tanggal 30 April 2020 atas nama SULHAJI pada urine Terdakwa Reaktif (+) Methamphetamine (MET);

Bahwa Terdakwa FADLY SATRIA, Terdakwa RUDI MUDAFRIN dan Terdakwa SULHAJI tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I FADLY SATRIA, Terdakwa II RUDI MUDAFRIN dan Terdakwa III SULHAJI** bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FADLY SATRIA, Terdakwa II RUDI MUDAFRIN dan Terdakwa III SULHAJI** berupa penjara masing-masing **selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sejumlah



Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider **3 (tiga)** bulan penjara;

3. Menyatakan barang buktiberupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi shabu dengan sisa seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) botol minuman bekas merek larutan penyegar cap Badak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Fadly Satria**, Terdakwa 2 **Rudi Mudafrin** dan Terdakwa 3 **Sulhaji** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) botol minuman bekas merek larutan penyegar cap Badak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Agustus 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Negeri Padang Sidimpuan Nomor 26/Akta.Pid/2020/PN Psp, tanggal 26 Agustus 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 September 2020;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2020 berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Agustus 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa demikian juga dengan lamanya Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,



Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Agustus 2020, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, oleh



kami LELIWATY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh EFFENDI SIREGAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

dto

dto

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

LELIWATY, S.H., M.H.

dto

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

EFFENDI SIREGAR, S.H.